

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaksanaan Sanksi Adat Dalam Tindak Pidana Eksploitasi Peracunan Ikan (Studi Kasus Nagari Koto Rajo Kecamatan Rao Utara Kabupaten Pasaman)”, yang ditulis oleh Heru Akbar, NIM 1421050, Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Skripsi ini dilatarbelakangi oleh proses pelaksanaan sanksi adat yang diberikan oleh tokoh-tokoh adat yang ada di Nagari Koto Rajo terhadap pelaku eksploitasi peracunan ikan menggunakan racun air emas yang terjadi di Nagari Koto Rajo tepatnya di sungai Aia Rasik yang mengakibatkan matinya ikan disepanjang aliran sungai dan membuat sungai tercemar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Sanksi Adat terhadap pelaku Eksploitasi peracunan Ikan perpektif hukum pidana Islam.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif yang dilaksanakan di Nagari Koto Rajo. Metode pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode deskriptif analisis untuk menarik kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditemukan bahwa, mengenai Proses pelaksanaan sanksi adat terhadap pelaku eksploitasi peracunan ikan berawal dari laporan masyarakat kepada Ketua Pemuda terhadap banyaknya ikan yang mati di sungai hingga dilakukannya musyawarah untuk mempertimbangkan sanksi yang diberikan kepada Pelaku yaitu diusir dari kampung. Sanksi ini juga dianggap dapat memberikan efek jera karena setelah dilaksanakannya sanksi tersebut hingga saat ini tidak ada lagi yang melakukan perbuatan yang serupa, sehingga ikan-ikan yang ada di Nagari Koto rajo dapat berkembang lagi seperti dahulu. Adapun kendala yang dihadapi yaitu karena banyaknya masyarakat yang datang dan juga karena dilaksanakan pada malam hari sehingga memperlambat proses musyawarah. Menurut hukum Islam tidak ada dalil normatif tentang tindak pidana peracunan ikan. Namun, tindak pidana peracunan ikan dianggap merugikan masyarakat dan sanksinya ditetapkan oleh hakim atau penguasa, sehingga tergolong ke dalam bentuk jarimah takzir. Hukum Islam yang tidak mentolerir kejahatan yang merugikan masyarakat dan negara sangat relevan sebagai sumber hukum Indonesia. Ketegasan hukum Islam tersebut selaras dengan tujuan-tujuan hukum Islam (Maqasid asy- syari'ah) seperti perlindungan terhadap kehidupan (hifz an-Nafs), hak untuk berpikir sehat (hifz al-'aql), hak atas harta (hifz al-Mal), hak berketurunan (hifz an-Nasab), hak beragama (hifz ad-Din), serta perlindungan lingkungan (hifz al-Bi'ah). (mafsadah). Dalam konteks peracunan ikan di Nagari Koto Rajo, sanksi adat berupa pengusiran terhadap pelaku peracunan ikan dipandang dari aspek jarimah lingkungan hidup dan hukumannya termasuk dalam takzir.